

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)

¹Finna Listiyani

²Abdul Rahmad Zalukhu

³Markus Gaurifa

⁴Rahmayanti

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara
Corresponding Author: Finna Listiyani, Email: finnalistiyani98@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan korupsi yang merugikan keuangan Negara merupakan salah satu bagian dari tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab timbulnya Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara serta penerapan hukum terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan pengadilan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara atas nama terpidana Parno yang pada tingkat Pengadilan Negeri Medan menghukum dengan pidana penjara, denda dan uang pengganti dan dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Penerapan Hukum

ABSTRACT

Acts of corruption which are detrimental to the State's finances are one part of a crime that has the most severe punishment among other types of acts of corruption. This writing aims to analyze the causes of Corruption Crimes involving state finances and the application of laws against convicted persons committing criminal acts of corruption in accordance with court decision Number: 17 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Mdn. This research method is normative juridical, to find out the application of the principles required in the statutory regulations. Sources of legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Corruption Crimes related to state finances on behalf of convicted Parno who at the Medan District Court level punishes them with a security court, fines and money that are officially issued and approved and are convinced of committing a crime.

Keywords: Criminal Acts, Corruption, The Application Of Laws

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bagi perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha yang secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.

Tindakan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara merupakan salah satu bagian dari tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan. Negara

¹ Andi Hamzah. 1991. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 2.

yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak dari rakyat.

Apabila dalam perencanaan sudah ada rekayasa untuk berbuat tidak benar, maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti perbuatan perencanaan yang tidak benar, atau tidak dipertanggung-jawabkan tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²

Oleh karena itu penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas Negara. Penghitungan kerugian keuangan Negara menjadi dasar bagi jaksa dalam dakwanya untuk menghitung seberapa besar.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain:

- a) Upaya preventif, dengan melaksanakan penyuluhan, seminar atau sosialisasi terkait bahaya korupsi, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan KKN.
- b) Upaya represif, penerapan hukuman bagi pelaku korupsi, menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korupsi, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu serta tidak tebang pilih sehingga dapat memberikan efek jera, memberikan sanksi yang berat dan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak, mengembalikan adanya kerugian negara, pencekalan berpergian ke luar

² Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

negeri bagi koruptor, pemblokiran rekening serta penyitaan aset sebagai upaya memiskinkan para koruptor.³

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, yaitu: 1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara). 2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuanganan negara atau daerah berupa uang , surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya. 2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.⁵

³ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 45

⁴ Adami Chazawi Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 53

⁵ Jawade Hafidz Arsyad H, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta Timur , Sinar Grafika, 2013, hlm. 20

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Keuangan negara juga harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkeraman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang pengelolaan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
(Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana peneliti akan menggambarkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dalam penulisan ini data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Adapun data-data tersebut diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal ilmiah dan seterusnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui yaitu studi dokumen (Library

research) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, laporan, jurnal, artikel dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Analisis data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan urutannya, lalu diorganisasi dalam satu pola. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif dan diambil dari studi putusan pengadilan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan dan verifikasi data sekunder, kemudian di analisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Timbulnya Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi yang meliputi :

a. Sifat / Kepribadian yang rakus

Rakus adalah perbuatan yang ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlakukan. Perbuatan ini juga disebut tamak atau serakah. Seseorang melakukan korupsi dengan sifat rakus ini biasanya dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.

b. Kurangnya akhlak dan moral

Setiap anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan pelajaran tentang baik dan buruk dalam perbuatan, baik dari orangtuanya maupun dari lingkungan.

Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap tercela. Oleh sebab itu, orang yang melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

c. Iman yang lemah

Orang yang lemah imannya sangat rentan terpengaruh hal – hal yang berbau kejahatan. Landasan agama adalah yang utama dalam membentengi perilaku seseorang. Apabila iman seseorang kuat, niscaya mereka akan terhindar dari praktik praktik korupsi. Namun, jika iman seseorang tipis maka sangat mudah terpengaruh dengan praktik praktik korupsi.

d. Penghasilan yang kurang mencukupi

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang dapat melakukan korupsi. Kasus ini banyak terjadi di kalangan kalangan menengah.

e. Kebutuhan hidup

Korupsi dapat terjadi karena desakan ekonomi. Tidak dipungkiri faktor ekonomilah yang menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi. Dengan penghasilan yang kurang memadai, seseorang dapat melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin melilit. Terlebih lagi, kebutuhan hidup bukan menurun tapi terus bertambah.

f. Menuruti gaya hidup

Gaya hidup adalah perilaku dilakukan untuk membentuk citra diri dan merefleksikan status sosial seseorang. Seseorang yang status sosialnya tinggi kebanyakan enggan untuk bersosialisasi dengan kalangan dibawahnya. Hal ini membuatnya harus merogoh uang lebih banyak. Gaya hidup ini pun memicu seseorang untuk melakukan korupsi.

g. Tidak mau sengsara dalam bekerja

Jika ingin mendapatkan uang, tentu saja harus bekerja. Namun, masih banyak perilaku instan seseorang yang tidak mau sengsara dalam kerja. Hal ini pun juga menjadi faktor yang sangat nyata di kalangan para koruptor.⁶

Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar yang meliputi :

- Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karna kebutuhan ekonomi biasanya di barengi dengan faktor faktor lain di antaranya lemahnya akhlak dan untuk memenuhi gaya hidup dengan tingkat kebutuhan yang banyak, akhirnya terjadilah korupsi.

- Faktor Organisasi

Dalam hal ini, organisasi memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi terjadi biasanya karna membuka peluang atau kesempatan melakukan korupsi.

- Faktor Politik

Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat di lihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan.

- Faktor Perilaku

Masyarakat Pembiaran masyarakat terhadap praktik praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang terus menyuburkan tindakan korupsi.

- Faktor Hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang undangan dan lemah nya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih

⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45

banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Walaupun demikian, seharusnya masyarakat sadar akan aturan hukum.⁷

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No.31 tahun 1991 jo. UU. No.20 tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi adalah (1) Korporasi (2) Pegawai negeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut : “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sementara itu, dalam pasal 2 ayat (2) UU No. No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian terdiri dari :

1. Pegawai negeri sipil pusat
2. Pegawai negeri sipil daerah
3. Pegawai negeri sipil lain yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

Maksud dari pegawai negeri pusat adalah negara yang bekerja atau yang di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen lembaga pemerintah. Sedangkan pegawai negeri sipil daerah adalah merupakan pegawai negeri sipil daerah otonom.

Setiap pegawai negeri yang diatur dalam undang-undang mereka berkedudukan sebagai aparatur negara yang diberikan kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan undang-undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 10 (sepuluh) di atur mengenai macam-macam hukuman bagi para pelaku tindak pidana yaitu :

⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Ibid*, hlm. 47

a. Pidana Pokok :

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana Tambahan :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman Putusan hakim.
- Setiap hukuman tambahan dapat di jatuhkan apabila telah terlebih dahulu di jatuhkan hukuman pokok. Jenis hukuman yang telah ditentukan oleh KUHP adalah jenis hukuman yang hanya berlaku bagi setiap peraturan pidana yang di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi sedangkan yang di tentukan dalam KUHP tidak mengenal penggabungan tersebut.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang di gunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setiap ancaman hukuman yang telah di atur dalam KUHP sekurang-kurangnya hukuman penjara dua belas tahun dan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Sedangkan Undang-Undang yang baru menentukan sampai hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

d. Pidana tambahan

Selain hukuman pokok undang-undang ini juga menentukan hukuman tambah, seperti ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP seperti di sebutkan oleh pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

- Perampasan barang-barang tertentu baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- Perampasan barang yang termasuk aset perusahaan pelaku tindak pidana korupsi
- Pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dengan hasil korupsi.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang KUHP adalah sebagai berikut :

- Pasal 55 ayat 1 KUHP

Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi keduanya di ancam dengan pidana yang sama dengan yang melakukan korupsi.

- Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah : “Barang siapa dengan sengaja sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa maupun pada saksi dalam perkara korupsi” (pasal 29)
- Hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah, bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP dalam perkara korupsi (pasal 32)
- Hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) juta rupiah, bagi seorang saksi yang tidak memenuhi ketentuan termasuk pasal 10 dan 19 undang-undang tindak pidana korupsi (pasal 31)

3. Analisis Putusan

Seseorang dapat di hukum dan dinyatakan bersalah apabila memenuhi unsur-unsur atau fakta yang dapat di dakwakan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama penulis melakukan penelitian untuk menyatakan terdakwa Parno terbukti bersalah dan terlebih dahulu mencermati semua unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang terdakwa Parno terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam surat dakwaan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagian perbuatan berdiri sendiri.

Adapun unsur identitas pelaku bernama Parno yang tercantum dalam surat dakwaan :

1. Unsur untuk **menguntungkan diri sendiri** adalah akibat dari segala perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara terutama bagi masyarakat pada umumnya, sehingga bermakna terhadap Parno yang harus kehilangan jabatan yang masih belum tetap berada dalam kekuasaannya.
2. Unsur **menyalahgunakan kewenangan** adalah bertentangan dengan kepentingan umum yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, bermakna terhadap segala tindakan Parno yang harus kehilangan segalanya dalam menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis sependapat dengan Hakim bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, ditambah dengan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan yang membenarkan tindak pidana terhadap Parno dinyatakan telah terbukti secara sah dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Penulis bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terhadap Parno tersebut yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan

berdiri sendiri atau memperkaya diri sendiri yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap Parno khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dengan menyatakan dalam amar putusannya bahwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁸

Berdasarkan putusan diatas sebagaimana telah diuraikan, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan Hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidana terdakwa hal ini dapat didasarkan pada pemeriksaan persidangan dimana alat bukti yang di ajukan termasuk termasuk di dalamnya keterangan-keterangan saksi yang telah bersaksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. ditambah lagi dalam persidangan terdakwa telah mengakui secara jujur atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyesalinya.

Pendapat peneliti terhadap sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada terdakwa terlalu berat mengingat terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga yang masih berada dalam tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan isterinya. Selain itu juga dari segala tindakan kejahatan terdakwa juga harus dapat diperhatikan supaya tidak terlalu berat bagi terdakwa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Majelis Hakim antara lain:

⁸ Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn

1. Keadaan terdakwa Parno pada saat melakukan tindak pidana artinya Hakim harus dapat mengetahui latar belakang dan faktor penyebab Parno melakukan tindak pidana. Misalnya terdakwa Parno melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan keterbatasan ekonomi yang tidak berpenghasilan cukup besar sehingga membuatnya terpaksa untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Keadaan Parno setelah dipidana artinya Hakim harus memikirkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Parno sehingga hukuman yang meringankan atau memberatkan dia menjadi kesadaran timbul atas perbuatan yang sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Parno tidak mengesampingkan Teori Pemidanaan (tujuan), yang dimana teori ini membenarkan bagi orang yang melakukan tindak pidana namun berdasarkan dan bergantung kepada tujuan pemidanaan itu sendiri. Teori ini sangat baik untuk diterapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam teori tujuan ini lebih mengedepankan perbaikan atau pendidikan bagi penjahat agar dia kelak kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat serta menjadi contoh terhadap pengalaman dari perbuatannya itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, seperti halnya yang berasal dari dalam diri pelaku dilihat dari kepribadian, akhlak serta penghasilan yang kurang. Sedangkan yang berasal dari luar dilihat dari segi ekonomi, organisasi, politik, perilaku masyarakat, dan hukum.
2. Dalam proses penerapan hukum dapat diterapkan dengan benar untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka diperlukan aturan yang mengatur mengenai masalah tentang kerugian keuangan Negara.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor : 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn. yang menyatakan terdakwa bahwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jawade Hafidz Arsyad H, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2010, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016 perihal perkara atas nama Parno yang melakukan Tindak Pidana Korupsi